

FAKTOR PENYEBAB DAN IMPLIKASI YURIDIS PENGUNDURAN DIRI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAHAL KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA

Mathias Mole^{1*}, Yohanes Tuan², Norani Asnawi³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hobamatano@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: tuanjhon902@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: noraniasnawi2015@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: One important aspect in the process of realizing simultaneous Village Head elections is the role of relevant institutions in carrying out Village Head elections. The institution referred to is the village head election committee at the village level. The election for the head of Mahal Village was marked by the resignation of the village head election committee. This research aims to find out the factors causing the resignation of the village head election committee and to find out the legal implications of the resignation of the election committee. Empirical legal research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The research results show that the resignation of the Mahal village election committee was caused by internal and external factors. Internal factors include: differences in perception regarding proof of immoral customary acts, deemed not comprehensive in carrying out the requirements research stage, the time limit for immoral acts is under the five years limit, not showing evidence of an open statement of not committing immoral acts, weak supervision by the village head election supervisory team. , does not impose administrative sanctions on prospective candidates suspected of committing immoral acts, threats from BPD Mahal and refusal to sign minutes, and resignation of candidates suspected of committing immoral acts. External factors include the absence of factual verification by the district, a vote of no confidence from the public, no guarantee of comfort for the election committee and their families and pressure from the victim. The juridical implications of the resignation of the Mahal village election committee include: the vacancy of the Mahal village head election committee, the phenomenon of a legal vacuum, the postponement of village head election activities at a later stage, and the formation of a new (replacement) election committee. The mechanism for the resignation of the village head election committee is not expressly included in the legal basis for the technical instructions for village head election. The Mahal Village Consultative Body formed a new (replacement) election committee based on instructions from the district level election committee with letter number B.U140/2031/Dinas PMD/X/2021 to carry out duties and responsibilities at the next stage.

Keywords: Village Head Election; Resignation of the selection committee; Juridical implications

1. Pendahuluan

Negara demokrasi, rakyat adalah subjek politik yang berdaulat. Konsep tersebut relevan dengan pandangan dari John Loecke. Menurutnya, pembentukan dunia politik atau negara, tidak berarti bahwa semua hak warga negara dialihkan kepada negara. Hak membuat undang-undang, yakni hak legislatif dan eksekutif serta pelaksanaannya

diserahkan kepada negara, tetapi seluruh proses harus didasarkan pada syarat yang harus dipenuhi negara, yakni kelangsungan hidup, hak kebebasan dan hak milik¹.

Salah satu arena peran masyarakat sipil (*civil society*) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik adalah perhelatan pemilihan kepala desa serentak. Dalam konteks pemilihan kepala desa serentak, terdapat dua agenda demokrasi yang relevan: *"Pertama, adanya pembatasan kekuasaan dengan jalan memberikan jaminan bagi keberlangsungan proses peralihan kekuasaan secara demokratis dan berkala dengan menggunakan jalur perwakilan yang efektif. Melalui pemilihan kepala desa diharapkan: (i) terjadinya proses peralihan kekuasaan secara demokratis dan pergantian kepemimpinan secara berkala, sehingga mendapatkan pemimpin di desa yang benar-benar demokratis; (ii) kepala desa memerintah untuk kepentingan masyarakat secara demokratis, dengan melibatkan warga masyarakat. Melalui proses yang demokratis, dapat menghasilkan seorang pemimpin desa yang mendahulukan kepentingan rakyat dari pada kepentingan individu atau golongan. Kedua, bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa serentak berarti menjalankan agenda demokrasi, yakni mengembalikan nilai-nilai dasar kedaulatan rakyat pada tempat semula.*

*"Terpilihnya kepala desa yang demokratis, diharapkan, memberikan ruang perlindungan kepada rakyat untuk tidak mengala kemerosotan hidup dan sekaligus jalan tol untuk mencapai derajat hidup yang lebih baik."*²

Kasus pengunduran diri panitia pemilihan kepala desa Mahal mendapat perhatian serius oleh semua pihak termasuk BPD Mahal, pihak kecamatan Omesuri dan Panitia Pemilihan Kabupaten Lembata karena beberapa alasan antara lain: *Pertama:* Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Lembata tidak secara eksplisit mengatur tentang mekanisme dan tata cara pengunduran diri dan pembentukan panitia pemilihan baru (pengganti). *Kedua:* Pemilihan kepala desa periode 2021 merupakan pemilihan kepala desa serentak dimana setiap tahapan kegiatan berpedoman dan disesuaikan dengan Keputusan Bupati Lembata nomor 454 tahun 2021 tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. *Ketiga:* Pengunduran diri panitia pemilihan berimplikasi secara yuridis dalam proses pemilihan kepala desa selanjutnya.

2. Metode

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu dilakukan di kehidupan sebenarnya. Pada hakikatnya ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Hal ini data maupun informasi bersumber dari Desa Mahal, Kecamatan Ome Suri, Kabupaten Lembata guna mencari Faktor-Faktor Penyebab Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kepala Desa

¹ Isodorus Liljawa, *Pemilu: Menyingkap Tabir Demokrasi Telah Kritis Berbasiskan Konsepsi John Locke*, Dalam VOX, Seri Buku, *Tema Pemilu Dan Masa Depan Demokrasi*, Seri 48/1/2004, Seminari Tinggi St. Paulus-Ledalero, Maumer, Flores, NTT, hlm.13.

² Ibid, hlm.13.

3. Faktor Penyebab Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Mahal

3.1. Faktor Internal Penyebab Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Mahal

- a) Perbedaan persepsi tentang pembuktian perbuatan asusila antara panitia pemilihan Kepala desa dan Badan permusyawaratan Desa serta Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Berkaitan dengan perbedaan persepsi diatas, berikut pernyataan ketua panitia menjelaskan bahwa :

“Kami bekerja berdasarkan regulasi yang ada, lolosnya Pak Lukman itu sesuai dengan aturan bukan atas kerja sama politik yang kami lakukan, mestinya BPD dan panitia pengawas harus memahami aturan secara detail mungkin agar tidak membangun presespi liar terhadap kami panitia”³.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mahal menjelaskan bahwa :

“ Saya pikir aturannya sudah jelas, baik yang diatur di dalam Perda maupun di dalam Perbub, tetapi panitia ini seola-olah malas tau mesti ketika melakukan tahapan verifikasi berkas pencalonan dari ketiga calon kepala desa, kasus asusila yang pernah dilakukan tersebut saja belum mencapai 5 (lima) tahun sedangkan di dalam aturan itu harus di atas 5 (lima) tahun”⁴.

- b) Panitia Pemilihan Merasa Diintervensi oleh Badan Permusyawaratan Desa Mahal

Demi menjaga bentrok dan kesamaan persepsi antara panitia dan Badan Permusyawaratan Desa Mahal, panitia pemilihan mengambil langkah untuk melakukan klarifikasi terhadap surat pengaduan dari masyarakat tersebut yang berpedoman pada Penegasan Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata nomor: BU/140/220/2207/Dinas PMD/X/2021, Romawi II, nomor 5 (lima) yang menyatakan bahwa :

“Substansi atau masukan masyarakat hanya berkaitan dengan syarat administrasi dari masing-masing calon kepala desa yang dimasukan disaat pendaftaran”⁵.

Namun, hasil klarifikasi tersebut, tidak diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa Mahal serta dianggap tidak independen dan tidak komprehensif dalam melakukan tahapan penelitian persyaratan administrasi pencalonan. Tetapi, panitia tetap menjaga agar panitia pemilihan dan Permusyawaratan Desa Mahal mempunyai satu pemahaman, pada tanggal 9 oktober 2021, keduanya menindaklanjuti surat pengaduan tersebut, dari hasil tindak lanjut tersebut, panitia pemilihan tidak menemukan bahwa calon yang diadu tidak melakukan pelanggaran adat asusila, sehingga panitia pemilihan mendapatkan surat petunjuk dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata

³ Wawancara Bapak Gabriel Manek Hobamatan, tanggal 22 Desember 2022

⁴ Wawancara Bapak Martinus Meang Odel, tanggal 22 Desember 2022

⁵ Bunyi Surat Penegasan Sekertaris Daerah Kabupaten Lembata

dengan nomor: BU.140/220/2207/Dinas PMD/X/2021 yang menyatakan bahwa :

"Jika perbuatan ada dan ada sanksinya(memiliki arti melanggar), Tetapi perbuatannya ada dan tidak ada sanksinya maka yang bersangkutan tetap mengikuti proses selanjutnya".⁶

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretraris Badan Permusyawaratan Desa Mahal, menjelaskan bahwa :

"Surat penegasan tersebut itu bermaksud untuk panitia segera menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat bukan dimaknai sebagai salah bentuk desakan dari pihak BPD terhadap panitia."⁷

- c) Adanya Penolakan yang Dilakukan Oleh Panitia Pengawas Terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Disaat Panitia Pemilihan Mengumumkan Hasil Tindakanjutan Masyarakat.

Terkait dengan penokan terhadap keputusan panitia, Ketua panitia pengawas menjelaskan bahwa :

"Betul, berdasarkan atas pengaduan dari masyarakat pada tanggal 05 Oktober tahun 2021, yang jelasnya Pa Lukman ini sudah terbukti melakukan pelanggaran adat asusila pada tahun 2018 silam, namun kenapa panitia pemilihan kepala desa tidak mencoretnya? Disnilah kerja sama politik terjadi antara panitia dan Muh. Lukman Laba."⁸

- d) Adanya Ancaman Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Mahal
Badan Permusyawaratan Desa Mahal melauai ketua, mengeluarkan pernyataan yang bersifat ancaman terhadap panitia pemilihan, dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa :

"Jika hari ini Muh. Lukman ditetapkan sebagai calon tetap, maka saya sebagai Ketua BPD tidak akan menandatangani hasil penetapan bakal calon menjadi calon tetap, karena ada beberapa dokumen persyaratan administrasi terdapat indikasi kebohongan, kebohongan yang dimaksud adalah pada tahun 2018 Pak Lukman telah melakukan pelanggaran adat asusila tetapi dalam surat pernyataan secara tertulis dikatakan bahwa tidak pernah melakukan pelanggaran adat asusila, Sehingga saya akan melanjutkan proses ini ketingkat yang lebih atas untuk memperjelas persoalan yang ada."⁹

3.2. Faktor external Penyebab Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Mahal

Faktor external penyebab pengunduran diri panitia desa mahal dibagi menjadi menjadi 2 bagian yaitu :

- a) Adanya Gugatan Dari Masyarakat Terhadap Panitia Pemilihan

Terjadi gugatan dan penolakan yang terhadap bakal calon kepala desa yang dilakukan secara masal oleh sekelompok masyarakat. Gugatan tersebut ditandai dengan surat pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat kepada panitia

⁶ Bunyi Surat Petunjuk Sekertaris Daerah Kabupaten Lembata

⁷ Wawancara Bapak Kristo Hobamatan, tanggal 27 Desember 2022

⁸ Wawancara Bapak Kosmas Kopaq Odel, tanggal 04 Januari 2023

⁹ Bunyi Pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mahal,

pemilihan kepala desa, setelah panitia pemilihan mengumumkan bakal calon kepala desa yang dinyatakan lolos melalui verifikasi berkas administrasi yang diteliti oleh panitia pemilihan pada tanggal 3 oktober 2021.

- b) Adanya Ancaman Dari Sekelompok Masyarakat Terhadap Panitia Pemilihan
Kondisi ini membuat ketidaknyamanan terhadap panitia pemilihan kepala desa Mahal. Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Panitia pemilihan menejaskan bahwa :

“Kondisi pada waktu memang sulit untuk dikendalikan, karena kami ditekan serta diancam dan dituduh bahwa kami telah bekerja demi kepentingan calon tertentu, atas tuduhan-tuduhan tersebut kami menyadari bahwa kami sudah tidak lagi kepercayaan terhadap kami sehingga kondisi ini akan berdampak pada proses selanjutnya yakni, komunikasi akan tidak berlaian antara kami panitia dan Badan Permusyawaratan Desa serta panitia pengawas”¹⁰.

4. Implikasi Yuridis Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kepala Desa

4.1. Kekosongan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mahal

Panitia pemilihan kepala desa melakukan pengunduran diri setelah dipengarui oleh faktor internal dan eksternal. Pengunduran panitia pemilihan ini berdampak pada kekosongan panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa Mahal dalam kurun waktu tidak ditentukan. Secara *de jure*, pengunduran diri dilakukan secara spontanitas tanpa didahului dengan surat permohonan pengunduran panitia atau prosedur pengunduran sesuai petunjuk teknis dalam dasar hukum pembentukan panitia tingkat desa. Pengunduran panitia pemilihan secara *de facto* tidak melaksanakan tugas selanjutnya sejak terjadi konflik pada acara pengambilan nomor urut dan penetapan bakal calon yang berdampak pada pengunduran diri panitia. Kondisi ini, berdampak terhadap kekosongan panitia pemilihan kepala desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Dari perpektif implikasi yuridis, Pengunduran diri ini berdampak pada hilangnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh panitia pemilihan desa selaku subjek hukum. Mekanisme dan tata pengunduran diri panitia pemilihan dan pemebentukan panitia baru tidak termuat secara eksplisit dalam ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Lembata nomor 8 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lembata. Peraturan Daerah hanya memuat tentang tata cara pemilihan panitia sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 tata cara pemilihan panitia desa.

4.2. Keabsahan pengunduran diri panitia pemilihan desa Mahal

Bahwa pengunduran diri panitia pemilihan kepala desa tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata nomor 8 tahun 2018 Perubahan atas Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lembata nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Lembata nomor 65 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lembata nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lembata, maka terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan tentang pengunduran diri panitia dan alasan pengunduran

¹⁰ Wawancara Bapak Harun Kara Hobamatan, tanggal 7 Januari 2023

diri panitia pemilihan kepala desa Mahal serta kelanjutan dari proses pemilihan kepala desa Mahal.

4.3. Pembentukan Panitia Pemilihan yang baru (pengganti)

Setelah pengunduran diri yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa Mahal mengambil langkah untuk mengisi kekosongan panitia pemilihan. Pengunduran diri panitia pemilihan desa berdampak secara factual terhadap proses pada tahap pemilihan selanjutnya. Terhitung sejak dilantiknya sampai dengan pengunduran diri, panitia pemilihan telah melakukan kegiatan pada tahapan persiapan dan pencalonan.

Untuk menutupi kekosongan hukum pada penjelasan di atas, Maka Badan Permusyawaratan Desa Mahal membutuhkan kepastian hukum, kepastian hukum yang dimaksud yakni asas- asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya agar subjek-subjek tersebut dapat menyesuaikan perbuatan atau tindakan dengan aturan yang ada, agar negara tidak sewenang- wenang dalam menjankan kekuasaan. Dalam konteks pemilihan kepala desa Mahal, pengunduran diri panitia pemilihan berdampak pada proses pemilihan kepala desa selanjutnya karena pemilihan kepala desa di kabupaten Lembata merupakan pemilihan yang dilakukan secara serentak. Setelah pengunduran diri panitia pemilihan(lama), Badan Permusyawaratan Desa Mahal kembali melakukan pengukuhan terhadap panitia pemilihan (penggati) berdasarkan surat petunjuk dari panitia pemilihan tingkat kabupaten dengan nomor surat B.U140/2021/Dinas PMD/X/2021. Setelah panitia baru (pegganti) dibentuk, Panitia pemilihan baru (pengganti) bekerja berpedoman pada Keputusan Bupati Lembata nomor 454 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lembata tahun 2021. Namun, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai panitia pemilihan, panitia pemilihan baru(penganti) hanya melanjutkan tahapan yang ada. Mengingat, ada beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh panitia pemilihan sebelumnya. Tahapan yang masih tersisah, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Tahapan Pencalonan:
 - a. Pengadaan logistik dan kelengkapan pemilihan;
 - b. Pelaksanaan kampanye;
 - c. Penyampain surat undangan kepada pemilih atau pengumuman di tempat-tempat terbuka dan strategis dengan menggunakan pengeras suara dan/atau ditempelkan di tempat yang terlihat jelas;
 - d. Distribusi logistic dan kelengkapan pemilihan;
 - e. Masa tenang.
- 2) Pemungutan dan Perhitungan Suara
 - a. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. Perhitungan suara;
 - c. Penetapan calon terpilih.

3) Penetapan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan kepala desa, panitia pemiliihan baru (pengganti) selalu melakukan koordinasi dengan pihak BPD dan panitia pengawas. Proses tersebut, berjalan dengan baik hingga melahirkan pemimpin baru melalui proses demokrasi yang terjadi pada tanggal 8 November 2021.

Berkaitan dengan kelanjutan pemilihan Kepala Desa, Ketua panitia pemilihan berpandangan bahwa :

“Kami hanya melanjutkan tugas yang berikan dan semua itu kami lalui dengan baik. Terkait dengan konflik pengunduran diri itu bukan urusan kami panitia pengganti, yang paling terpenting, Desa Mahal harus melahirkan pemimpin barunya.”¹¹

5. Kesimpulan

Faktor penyebab pengunduran diri panitia pemilihan kepala desa Mahal disebabkan oleh perbedaan persepsi, intervensi dari Badan Permusyawaratan Desa, Penolakan atas keputusan panitia pemilihan oleh panitia pengawas serta adanya ancaman penolakan penandatanganan berita acara oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Ancaman kekerasan dari sekelompok masyarakat desa Mahal. Implikasi yuridis pengunduran diri panitia pemilihan kepala desa Mahal adalah kekosongan hukum penyelenggara pemilihan kepala desa Mahal. Mengisi kekosongan hukum, demi kepastian hukum dan kepentingan umum yang harus dilindungi, maka proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Mahal tetap dilanjutkan, meski pembentukan panitia baru dan pendelegasian wewenang pembentukan panitia baru berdasarkan surat petunjuk Dinas PMD Kabupaten Lembata nomor BU.140/2301/Dinas PMD/X/2021

Referensi

- Buyanaya, Hyronimus. *“Pengawasan Ketenagakerjaan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Hubungan Industrial.”* Ringkasan Disertasi, Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 2019.
- Hemman. *“Penyelesaian Perselisihan Kepala Desa (Pilkades) di Selomartani Kecamatan Kalasa, Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*. Tesis, Universitas Islam Yogyakarta, 2016.
- Irwan Akbar. *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Soppeng”*. Skripsi, Universitas Hassanudin Makassar, 2017
- Isodorus Lilijawa, *Pemilu: Menyingkap Tabir Demokrasi Telah Kritis Berbasiskan Konsepsi John Locke*, Dalam VOX, Seri Buku, Tema Pemilu Dan Masa Depan Demokrasi, Seri 48/I/2004, Seminari Tinggi St. Paulus-Ledalero, Maumer, Flores. NTT. 2004
- Lilijawa, Isodorus. *“Pemilu : Menyingkap Tabir Demokrasi Telaah Kritis Berbasiskan Konsepsi John Locke, Dalam VOX, Seri Buku, Tema Pemilu Dan Masa Depan Demokrasi, Seri 48/I.”* Seminari Tinggi St. Paulus- Ledalero, Maumer, Flores, NTT. 2004.
- Mawardi, Irvan. *“Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Indonesia, Pemilu Kuda, Mewujudkan Electoral Justice dalam Kerangka Negara Hukum Demokrasi”* Rangkang Education. Yogyakarta. 2014.

¹¹ Wawancara Bapak Paulus Pati Hobamatan, tanggal 10 Januari 2023